



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Lubuk Jantan;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 20 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Limapuluh Kota
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Irwandi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 191/SK/PID/2024/PN Tjp tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (bulan) kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) helai cardigan warna hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu – abu tua tanpa merk.
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam tanpa merk.Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah pipa besi bulat berukuran 23 cm warna hitam kombinasi silver tanpa merk.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024 di Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menempatkan, membiarkan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kabupaten Limapuluh Kota, Anak Korban pergi bersama ibu kandungnya yaitu Saksi I ke bengkel ayahnya yang berada di Kabupaten Limapuluh Kota. Setibanya dibengkel tersebut, Anak Korban menunggu ayahnya selesai mengerjakan sepeda motor yang sedang diperbaikinya, setelah ayahnya selesai, Anak Korban berkata kepada ayahnya "yah mintak dik pitih untuak bayia SPP sekolah yah" (ayah, minta adik uang untuk bayar SPP sekolah yah) kemudian ayahnya menjawab "olun ado piti kini lai do, piti ayah tabanam di Honda ko" (belum ada uang ayah sekarang, uang ayah terpakai untuk perbaiki sepeda motor ini) kemudian ibu Anak Korban berkata "lah pasti bisuak ko Pit, urang dek ka tarimo rapor tu ndak bisa dijanjian SPP ko lai do") sudah pastikah besok ada uangnya Pit, besok akan menerima rapor jadi uang SPP tidak bisa dijanjian lagi) kemudian Terdakwa yang merupakan ibu tiri Anak Korban berkata "e ndak mangaroti juo kau do yo", piti ka piti juo kecek kau" (kenapa kamu tidak juga mengerti, uang dan uang saja yang kamu katakan) sambil mengambil batang skop sepeda motor dan langsung mengarahkan kepada Saksi I dan kemudian Saksi I berkata "Terdakwa jan ikuik campur juo urusan anak jo apak, baru saminggu kau manikah jo nyo baru la kau larang – larang maagiah piti (Terdakwa, jangan ikut campur urusan anak dan bapak, baru seminggu kamu menikah dengan dia sudah kamu larang – larang dia memberi uang kepada anaknya) kemudian Anak Korban memegang kedua pundak Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dengan tujuan untuk mencegah Terdakwa agar tidak memukul ibunya, kemudian Terdakwa membalikkan badannya kearah kiri dan kemudian memukul kepala samping Anak Korban bagian kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan batang skop motor tersebut dan Anak Korban merasakan sakit pada bagian kepalanya dan Anak Korbanpun menangis kemudian Anak Korban dan ibunya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/156/RM/RSUD/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 dari RSUD DR.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan;
 - Kepala : - Terdapat bengkak pada kepala bagian samping atas kiri ukuran tiga kali lima kali dua sentimeter;
 - Badan : - Tidak ditemukan kelainan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas: - Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota Gerak Bawah : - Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan Pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal enam Juni dua ribu dua puluh empat terhadap seorang perempuan perkiraan umur enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian samping atas kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 5 Agustus 2007 yang berarti pada saat kejadian masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan besi pipa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bengkel ayah Anak Korban di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban adalah awalnya Terdakwa berada di bengkel Saksi II, pada saat itu Terdakwa duduk diatas kursi di depan bengkel, sedangkan Saksi II sedang bekerja memperbaiki sepeda motor, kemudian datang Saksi I beserta Anak Korban dan anak Saksi, kemudian Anak Korban turun dari motor dan masuk ke bengkel serta meminta uang kepada Saksi II untuk membayar uang spp sekolah, namun Saksi II menjanjikan uang tersebut akan diberikan keesokan harinya yang mana jika sudah dibayar jasa service motornya, kemudian Saksi I turun dari atas sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi II apakah uang spp besok pasti di bayar Saksi II dikarenakan besok jadwal adalah jadwal terima rapor dan tidak bisa ditunda lagi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi I jangan meminta uang saja sambil mengarahkan batang skop motor dan langsung mengarahkan ke Saksi I, kemudian Anak Korban yang berdiri di belakang Terdakwa langsung memegang pundak Terdakwa untuk mencegah Terdakwa mendekati Saksi I kemudian Terdakwa langsung mengambil mengambil sebuah pipa besi yang berada dilantai dan memukul ke arah kepala Anak Korban dan mengenai kepala Anak Korban, kemudian Saksi II berusaha melerainya, kemudian Anak Korban, anak Saksi dan Saksi I langsung pergi meninggalkan bengkel;
- Bahwa Anak Korban rasakan setelah dipukul oleh Terdakwa adalah merasakan sakit di kepala bagian sebelah kiri dan sesekali merasakan pusing;
- Bahwa Anak Korban sudah berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Payakumbuh dengan biaya sendiri;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi I tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa sebelum atau sesudah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban masih bisa beraktivitas seperti biasanya namun sesekali merasakan pusing dan pendengaran sering terganggu;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat meminta maaf dengan mendatangi kerumah Anak Korban bersama Saksi II;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Anak Korban bukan memegang bahu Terdakwa tetapi mencekik Terdakwa:

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak anak Saksi pergi ke bengkel tersebut bersama dengan ibu kandung yang bernama Saksi I dan kakak Anak Saksi yaitu Anak Korban, sesampainya dibengkel tersebut Anak Korban menunggu ayah Anak Korban menyelesaikan motor yang sedang diperbaiki, setelah itu Anak Korban berkata kepada ayah Anak Korban untuk membayar uang spp sekolah, kemudian Ibu Anak Saksi dan Terdakwa marah marah, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa memukul menggunakan besi kekepala Anak Korban, kemudian Anak Saksi menangis dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di bengkel Saksi II, pada saat itu Terdakwa duduk diatas kursi di depan bengkel, sedangkan Saksi II sedang bekerja memperbaiki sepeda motor, kemudian datang Saksi bersama Anak Korban dan anak Saksi, kemudian Anak Korban turun dari motor dan masuk ke bengkel serta meminta uang kepada Saksi II untuk membayar uang spp sekolah, namun Saksi II menjanjikan uang tersebut akan diberikan keesokan harinya yang mana jika sudah dibayar jasa service motornya, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi II apakah pasti memberikan uang besok karena jika tidak diberikan besok Anak Korban tidak bisa menerima rapor;
 - Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi untuk tidak membahas terus menerus mengenai uang, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak ikut campur mengenai urusan Anak dengan orang tuanya, kemudian Terdakwa berdiri dan menuju kearah Saksi sambil membawa sepotong besi, melihat hal tersebut Anak Korban berusaha memegang pundak Terdakwa guna mencegah Terdakwa mendekati Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang besi bulat yang ada di lantai bengkel tersebut dan langsung memukul ke arah kepala Anak Korban yang sedang berada di belakang Terdakwa dan mengenai kepala Anak Korban, kemudian Saksi II berusaha melerainya, kemudian Anak Korban, anak Saksi dan Saksi langsung pergi meninggalkan bengkel;
 - Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban dari pemukulan tersebut adalah bengkak pada bagian kepala samping sebelah kiri dan merasakan pusing;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah ibu tiri, yang mana Terdakwa merupakan istri dari Saksi II dan Saksi II merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi II pada tanggal 26 Mei 2024;
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Anak Korban dan Saksi dengan datang kerumah Saksi tetapi tidak dimaafkan oleh Saksi karena Saksi sendiri saja dari kecil tidak pernah memukul Anak Korban; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Anak Korban bukan memegang bahu Terdakwa tetapi mencekik Terdakwa;
4. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Kamis

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bengkel Saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bengkel Saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota, datang Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi, adik dari Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan mantan istri Saksi yaitu Saksi I ke bengkel, sesampainya dibengkel tersebut Anak Korban menunggu Saksi menyelesaikan motor yang sedang diperbaiki, setelah itu Anak Korban berkata kepada Saksi "ayah, mintak adik uang untuk bayar SPP sekolah", kemudian Saksi menjawab "belum ada uang ayah sekarang, uang ayah terpakai untuk memperbaiki motor ini", kemudian Saksi I kepada Saksi berkata "sudah pastikan ada uangnya besok pit, besok akan menerima lapor jadi uang SPP tidak bisa dijanjikan lagi", kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban untuk mengambil uang yang sudah Saksi janjikan tersebut besok harinya, lalu Terdakwa mengomel, kemudian Anak Korban keluar dari dalam bengkel langsung mencekik Terdakwa yang sedang duduk dikursi tamu sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengambil pipa besi yang berada dekat kursi tersebut dan memukul bagian kepala Anak Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan pipa besi tersebut, kemudian Saksi memisahkan Anak Korban dan Terdakwa serta meminta pertolongan pada orang yang ada dibengkel tersebut, kemudian Anak Korban langsung menuju ke arah Saksi I yang sedang berada di pinggir jalan sambil duduk di sepeda motor, kemudian Anak Korban langsung naik ke atas sepeda motor tersebut, kemudian datanglah orang menghampiri Saksi I dan Anak Korban sambil menasehatinya dan mereka meninggalkan bengkel;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Anak Korban dari pemukulan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Anak Korban dan Saksi dengan datang kerumah Saksi tetapi tidak dimaafkan oleh Saksi karena Saksi sendiri saja dari kecil tidak pernah memukul Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban setelah Saksi I dan Anak Korban datang kerumah Saksi, yang mana pada saat itu Saksi melihat Anak Korban sedang menangis kemudian Saksi tanyakan apa yang terjadi, kemudian Anak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Korban menjawab bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dan Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung hanya mendengar cerita dari Anak Korban saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul kepala Anak Korban bagian sebelah kiri dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi melihat bengkak pada kepala samping kiri Anak Korban serta merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena Anak Korban meminta uang biaya sekolah kepada Saksi II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bengkel Saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada disana dan melihat secara langsung, yang mana warung tempat Saksi jualan bersebelahan dengan bengkel Saksi II dengan jarak \pm 3 meter dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan pipa besi sebanyak 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Anak Korban untuk membela dirinya karena dicekik oleh Anak Korban;
- Bahwa Pipa besi tersebut didapatkan Terdakwa dari lantai bengkel Lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada keributan di bengkel, entah apa yang diributkan, kemudian Saksi melihat Anak Korban mencekik Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa terjatuh langsung mengambil pipa besi dari lantai, kemudian langsung memukul Anak Korban menggunakan pipa besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian tersebut, akan tetapi Saksi melihat Anak Korban menangis setelah kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menolong atau meleraikan dari keributan antara Terdakwa dan Anak Korban, karena Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bengkel Saksi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada disana dan melihat secara langsung, yang mana warung tempat Saksi jualan bersebelahan dengan bengkel Saksi II dengan jarak \pm 3 meter dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan pipa besi sebanyak 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Anak Korban untuk membela dirinya karena dicekik oleh Anak Korban;
- Bahwa Pipa besi tersebut didapatkan Terdakwa dari lantai bengkel Lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada keributan di bengkel, entah apa yang diributkan, kemudian Saksi melihat Anak Korban mencekik Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa terjatuh langsung mengambil pipa besi dari lantai, kemudian langsung memukul Anak Korban menggunakan pipa besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian tersebut, akan tetapi Saksi melihat Anak Korban menangis setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menolong atau meleraikan dari keributan antara Terdakwa dan Anak Korban, karena Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan besi pipa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bengkel ayah Anak Korban di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban adalah dengan menggunakan pipa besi bulat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban adalah awalnya Terdakwa berada di bengkel Saksi II, pada saat itu Terdakwa duduk diatas kursi di depan bengkel, sedangkan Saksi II sedang bekerja memperbaiki sepeda motor, pada saat yang bersamaan datang Saksi I beserta Anak Korban dan anak Saksi, kemudian Anak Korban turun dari motor dan masuk ke bengkel serta meminta uang kepada Saksi II untuk membayar uang spp sekolah, namun Saksi II menjajikan uang tersebut akan diberikan keesokan harinya yang mana jika sudah dibayar jasa service motornya, oleh karena tidak diberikan uang Anak Korban marah-marah dan berkata kasar kepada Saksi II dan Terdakwa, kemudian pada saat yang bersamaan Saksi I turun dari atas sepeda motor dengan nada tinggi kepada Saksi II, melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut berdiri dan mengatakan kepada Saksi I agar tidak ribut disini dan jangan meminta uang saja kemudian Anak Korban yang berdiri di belakang Terdakwa langsung mencekik hingga Terdakwa kesusahan bernafas dan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengambil mengambil sebuah pipa besi dan langsung memukul ke arah kepala Anak Korban dan mengenai kepala Anak Korban, kemudian Saksi II berusaha melerainya, kemudian Anak Korban, anak Saksi dan Saksi I langsung pergi meninggalkan bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh Anak Korban dari pemukulan tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah ibu tiri, yang mana Terdakwa merupakan istri dari Saksi II dan Saksi II merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi II pada tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Anak Korban dan Saksi I dengan datang kerumah Saksi I tetapi tidak dimaafkan oleh Saksi I dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Korban adalah untuk membalas cekikan Anak Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et repertum* Nomor : 445/156/RM/RSUD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat oleh dr.Rahmatushubhan, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh atas nama Anak Korban;
- Laporan Sosial atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Anhar Arif, S.Sos tanggal 28 Agustus 2024;
- Fotocopi Akta Kelahiran tanggal 8 November 2007 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai cardigan warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu – abu tua tanpa merk
- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah pipa besi bulat berukuran 23 cm warna hitam kombinasi silver tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan besi pipa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bengkel ayah Anak Korban di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban adalah dengan menggunakan pipa besi bulat;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di bengkel Saksi II, pada saat itu Terdakwa duduk diatas kursi di depan bengkel, sedangkan Saksi II sedang bekerja memperbaiki sepeda motor, kemudian datang Saksi I beserta Anak Korban dan anak Saksi, kemudian Anak Korban turun dari motor dan masuk ke bengkel serta meminta uang kepada Saksi II untuk membayar uang spp sekolah, namun Saksi II menjanjikan uang tersebut akan diberikan keesokan harinya yang mana jika sudah dibayar jasa service motornya, kemudian Saksi I bertanya kepada Saksi II apakah pasti memberikan uang besok karena jika tidak diberikan besok Anak Korban tidak bisa menerima lapor;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi I untuk tidak membahas terus menerus mengenai uang, kemudian Saksi I mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak ikut campur mengenai urusan Anak dengan orang tuanya, kemudian Terdakwa berdiri dan menuju kearah Saksi I, melihat hal tersebut Anak Korban berusaha memegang pundak Terdakwa guna mencegah Terdakwa mendekati Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang besi bulat yang ada di lantai bengkel tersebut dan langsung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul ke arah kepala Anak Korban yang sedang berada di belakang Terdakwa dan mengenai kepala Anak Korban, kemudian Saksi II berusaha melerainya, kemudian Anak Korban, anak Saksi dan Saksi I langsung pergi meninggalkan bengkel;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban dari pemukulan tersebut adalah bengkak pada bagian kepala samping sebelah kiri dan merasakan pusing;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah ibu tiri, yang mana Terdakwa merupakan istri dari Saksi II dan Saksi II merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi II pada tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Anak Korban dan Saksi I dengan datang kerumah Saksi I tetapi tidak dimaafkan oleh Saksi I dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Korban adalah untuk membalas perbuatan Anak Korban kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwaselaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau pelenataran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan besi pipa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di bengkel ayah Anak Korban di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berada di bengkel Saksi II, pada saat itu Terdakwa duduk diatas kursi di depan bengkel, sedangkan Saksi II sedang bekerja memperbaiki sepeda motor, kemudian datang Saksi I beserta Anak Korban dan anak Saksi, kemudian Anak Korban turun dari motor dan masuk ke bengkel serta meminta uang kepada Saksi II untuk membayar uang spp sekolah, namun Saksi II menjanjikan uang tersebut akan diberikan keesokan harinya yang mana jika sudah dibayar jasa service motornya, kemudian Saksi I bertanya kepada Saksi II apakah pasti memberikan uang besok karena jika tidak diberikan besok Anak Korban tidak bisa menerima rapor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi I untuk tidak membahas terus menerus mengenai uang, kemudian Saksi I mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak ikut campur mengenai urusan Anak dengan orang tuanya, kemudian Terdakwa berdiri dan menuju kearah Saksi I, melihat hal tersebut Anak Korban berusaha memegang pundak Terdakwa guna mencegah Terdakwa mendekati Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang besi bulat yang ada di lantai bengkel tersebut dan langsung memukul ke arah kepala Anak Korban yang sedang berada di belakang Terdakwa dan mengenai kepala Anak Korban, kemudian Saksi II berusaha melerainya, kemudian Anak Korban, anak Saksi dan Saksi I langsung pergi meninggalkan bengkel Saksi II;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami bengkak dan pusing dan bersesuaian dengan hasil *Visum Et repertum* Nomor : 445/156/RM/RSUD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat oleh dr.Rahmatushubhan, dokter pada RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh atas nama Anak Korban dengan Kesimpulan ditemukan bengkak pada kepala bagian samping atas kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat pemukulan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban masih berumur 16 tahun yang mana lahir pada tanggal 5 Agustus 2007 berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran tanggal 8 November 2007 atas nama Anak Korban dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan besi pipa bulat sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa emosi yang mengakibatkan kepala bagian Anak Korban bengkak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk “Melakukan Kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai cardigan warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu – abu tua tanpa merk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam tanpa merk;

Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut diatas adalah milik Anak Korban dan telah disita secara sah dari Anak Korban maka ditetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi bulat berukuran 23 cm warna hitam kombinasi silver tanpa merk, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak.
- Terdakwa adalah ibu tiri dari Anak Korban yang menikah secara siri dengan Saksi II yang merupakan ayah kandung Anak Korban yang mana seharusnya Terdakwa sebagai tempat Anak Korban berlindung dan menerima kasih sayang tetapi malah Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban dan ibunya yaitu Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Dakwaan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai cardigan warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam tanpa merk
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu – abu tua tanpa merk
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam tanpa merk;**Dikembalikan kepada Anak Korban;**
 - 1 (satu) buah pipa besi bulat berukuran 23 cm warna hitam kombinasi silver tanpa merk;**Dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dibantu oleh Willy Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Willy Pratama, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)